



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 82/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 46.7/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan angka 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, menyatakan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali anggota PPK dan PPS serta

Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 46.7/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 46.7/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 65/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2020 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 46.7/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	NOVA ROZI, S.Pd 19771123 201001 1 011	L	SEKRETARIS
2.	BUDRAINI 19730901 200906 1 002	L	STAF SEKRETARIAT
3.	OSMAN, S.Pi 19720302 201407 1 002	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KETIGA : Menetapkan Kembali Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris,



Dewi Aprida